



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 33 /KPTS/IV.01/2025**

TENTANG

**TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menyusun Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/33/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- II. Sekretaris : Inspektur Daerah
- III. Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum Setdakab;
 2. Kepala Bappeda;
 3. Kepala BKAD;
 4. Kepala BKPSDM;
 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
 6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab;
 7. Sekretaris Inspektorat Daerah;
 8. Sekretaris BKAD;
 9. Sekretaris BKPSDM;
 10. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD;
 11. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;
 12. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
 13. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 14. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten;
 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat;
 16. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Daerah;
 17. Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Bidang Kepegawaian BKPSDM;
 18. Kepala Sub Bidang Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.
 19. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKAD.

IV. Pengolah Data : Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008